



P U T U S A N
Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Dwi Pandi Ramadhan Alias Pandi Bin Samsuri
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Muslim Gg.Murni Rt.020 Kelurahan Jaya Mukti
Kecamatan Dumai Timur . Kota Dumai
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Khairul Alias Kerol Bin Alm Mak Aris
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Bakti Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan
Dumai Timur . Kota Dumai
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Sumiati Alias Ema Binti Alm Sapari
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/29 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit
Batrem Kecamatan Dumai Timur . Kota Dumai

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa – Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudari DESTIUR IDA,SH., Advokat/ Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim nomor 331/Pid.Sus /2019/PN Dum tanggal 9 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PANDI RAMADHAN Alias PANDI Bin SAMSURI**, terdakwa **KHAIRUL Alias KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **SUMIATI Alias EMA Binti (Alm) SAPARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, yaitu jenis Sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI PANDI RAMADHAN Alias PANDI Bin SAMSURI**, terdakwa **KHAIRUL Alias KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan terdakwa **SUMIATI Alias EMA Binti (Alm) SAPARI** dengan Pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Tahun Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsidiar 4 (Empat) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna Merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar @ Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Pertama DWI PANDI RAMADHAN Als PANDI Bin SAMSURI** bersama – sama dengan terdakwa **Kedua KHAIRUL Als KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan terdakwa **Ketiga SUMIATI Als EMA Binti (Alm) SAPARI** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di sebuah rumah Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, yaitu jenis Sabu*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 saksi Y.N.M HASIBUAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI (Team Sat Narkoba Polres Dumai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama team melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut hingga saksi menemukan terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN, terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL dan terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA di sebuah rumah Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai dan langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan di dalam Dompot yang diletakkan di pakaian kotor barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang diakui terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA adalah miliknya dan di temukan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu pada terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL yang didapatnya dari terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa awalnya terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA menelpon terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL dengan mengatakan bahwa kawannya mau belanja Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa kedua KHAIRUL Als KEROL menjawab "BENTAR SAYA TELEPON KAWAN SAYA" kemudian terdakwa kedua KHAIRUL Als KEROL menelepon terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN dengan mengatakan apakah Narkotika jenis Sabu tersebut ada lalu terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN jawab "ADA" kemudian terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL dan terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN janjian untuk bertemu di rumah terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA, kemudian teman terdakwa ketiga SUMIATI Als EMA yang tidak di ketahui nama aslinya datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut setelah melakukan transaksi pihak kepolisian datang melakukan penangkapan para terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang temukan di dalam Dompot yang diletakkan di pakaian kotor berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang diakui terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA adalah miliknya yang di belinya dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu di temukan pada terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL yang di akuinya dapat dari terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat kotor 0,28 gram**. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,17 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,20 gram. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,12 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4447/NNF/2019 tanggal 05 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda,S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III,Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama **KHAIRUL AIs KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan barang bukti B milik **SUMIATI AIs EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4448/NNF/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda,S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III,Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C masing-masing milik Terdakwa atas nama **DWI PANDI RAMADHAN AIs PANDI Bin SAMSURI, KHAIRUL AIs KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan **SUMIATI AIs EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Pertama DWI PANDI RAMADHAN AIs PANDI Bin SAMSURI** bersama – sama dengan terdakwa **Kedua KHAIRUL AIs KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan terdakwa **Ketiga SUMIATI AIs EMA Binti (Alm) SAPARI** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di sebuah rumah Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman,jenis Sabu** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 saksi Y.N.M HASIBUAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI (Team Sat Narkoba Polres Dumai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama team melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut hingga saksi menemukan terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN, terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL dan terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA di sebuah rumah Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai dan langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan di dalam Dompot yang diletakkan di pakaian kotor barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang diakui terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA adalah miliknya dan di temukan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu pada terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL yang didapatnya dari terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN,Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa awalnya terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA menelpon terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL dengan mengatakan bahwa kawannya mau belanja Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa kedua KHAIRUL Als KEROL menjawab “BENTAR SAYA TELEPON KAWAN SAYA” kemudian terdakwa kedua KHAIRUL Als KEROL menelepon terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN dengan mengatakan apakah Narkotika jenis Sabu tersebut ada lalu terdakwa

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama DWI PANDI RAMADHAN jawab “ADA” kemudian terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL dan terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN janji untuk bertemu di rumah terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA, kemudian teman terdakwa ketiga SUMIATI Als EMA yang tidak di ketahui nama aslinya datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut setelah melakukan transaksi pihak kepolisian datang melakukan penangkapan para terhadap terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang temukan di dalam Dompot yang diletakkan di pakaian kotor berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang diakui terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA adalah miliknya yang di belinya dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu di temukan pada terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL yang di akui dapat dari terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat kotor 0,28 gram**. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,17 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat kotor 0,20 gram**. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,12 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4447/NNF/2019 tanggal 05 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda, S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama **KHAIRUL Als KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan barang bukti B milik **SUMIATI Als EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar**

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4448/NNF/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda,S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III,Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C masing-masing milik Terdakwa atas nama **DWI PANDI RAMADHAN Als PANDI Bin SAMSURI, KHAIRUL Als KEROL Bin (Alm) MAK ARIS dan SUMIATI Als EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **Pertama DWI PANDI RAMADHAN Als PANDI Bin SAMSURI** bersama – sama dengan terdakwa **Kedua KHAIRUL Als KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan terdakwa **Ketiga SUMIATI Als EMA Binti (Alm) SAPARI** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di sebuah rumah Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yaitu narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 saksi Y.N.M HASIBUAN bersama saksi NUGROHO BAYU AJI (Team Sat Narkoba Polres Dumai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Imam

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum



Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai TImur – Kota Dumai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama team melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut hingga saksi menemukan terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN, terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL dan terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA di sebuah rumah Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai TImur – Kota Dumai dan langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan di dalam Dompot yang diletakkan di pakaian kotor barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang diakui terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA adalah miliknya dan di temukan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu pada terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL yang didapatnya dari terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN,Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa awalnya terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA menelpon terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL dengan mengatakan bahwa kawannya mau belanja Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa kedua KHAIRUL Als KEROL menjawab “BENTAR SAYA TELEPON KAWAN SAYA” kemudian terdakwa kedua KHAIRUL Als KEROL menelepon terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN dengan mengatakan apakah Narkotika jenis Sabu tersebut ada lalu terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN jawab “ADA” kemudian terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL dan terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN janjian untuk bertemu di rumah terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA, kemudian teman terdakwa ketiga SUMIATI Als EMA yang tidak di ketahui nama aslinya datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut setelah melakukan transaksi pihak kepolisian datang melakukan penangkapan para terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang temukan di dalam Dompot yang diletakkan di pakaian kotor berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang diakui terdakwa Ketiga SUMIATI Als EMA adalah miliknya yang di belinya dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu di temukan pada terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL yang di akuiya dapat dari terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat kotor 0,28 gram**. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,17 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat kotor 0,20 gram**. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,12 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4447/NNF/2019 tanggal 05 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda, S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama **KHAIRUL AIS KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan barang bukti B milik **SUMIATI AIS EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4448/NNF/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda, S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C masing-masing milik Terdakwa atas nama **DWI PANDI RAMADHAN AIS PANDI Bin SAMSURI, KHAIRUL AIS KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan **SUMIATI AIS EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu)

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman tersebut, dan para terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi medis

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Y.N.M. HASIBUAN,** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Imam Munandar Gang Famili, Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;
 - Bahwa Pada awalnya mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira team sat narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di jalan Imam Munandar Gang Famili, Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur, Kota Dumai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Setelah dilakukan pengungkapan terhadap para Terdakwa lalu di lakukan pengeledahan dan ditemukan satu paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu dari Terdakwa Khairul, dan satu paket kecil diduga Narkotika jenis sabu disebuah dompet yang diletakkan dipakaian kotor
 - Bahwa saksi ada menanyakan dan pemilik sabu yang terdapat didalam dompet yang diletak dipakaian kotor adalah milik Terdakwa Sumiati;
 - Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu ada barang bukti yang lain disita dari para Terdakwa yaitu tiga buah Handphone milik para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama team ada menanyakan satu paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa Khairul dan Terdakwa mengaku bahwa itu adalah miliknya dan satu paket kecil diduga Narkotika yang ditemukan didalam dompet ditempat kain kotor Terdakwa Sumiati mengaku bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa Sumiati;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Khairul bahwa ia mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa Dwi Pandi dengan cara

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membeli seharga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp 650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sumiati mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang di Kampung Dalam dengan cara membeli seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa awal mula Terdakwa Khairul di telepon oleh Terdakwa Sumiati dia mengatakan kepada Terdakwa Khairul bahwa ada kawanya mau belanja Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa Khairul mengatakan bentar “saya telepon kawan saya” lalu Terdakwa Khairul pun menelepon Terdakwa Dwi Pandi dan kemudian menanyakan perihal barang Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa Dwi Pandi mengatakan “ada” lalu kami pun janji ketemu di rumah Terdakwa selanjutnya berkumpul Terdakwa Khairul, Terdakwa Sumiati, dan Terdakwa Dwi Pandi di rumah Terdakwa Sumiati tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Dwi Pandi memberikan satu paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Khairul lalu tak lama kemudian datang pembeli teman Terdakwa Sumiati yang tidak tahu nama aslinya, lalu saat akan mau melakukan transaksi kami masuk kedalam rumah tersebut dan kami lihat Terdakwa Khairul, Terdakwa Sumiati dan Terdakwa Dwi Pandi berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil kami tangkap, lalu dilakukan penggeledahan, dan ditemukan satu paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa Khairul dan satu paket kecil dari dalam sebuah dompet yang diletakkan di pakaian kotor
 - Bahwa Berat bersih Narkotika yang ditemukan sesuai dengan penimbangan di Pegadaian 0,12 (nol koma dua belas) gram dan pembungkus plastik bening beratnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Bahwa Peran Terdakwa Dwi Pandi membawa sabu yang di pesan oleh Terdakwa Khairul dan menyerahkannya kepada Terdakwa Khairul;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. NUGROHO BAYU AJI, atas persetujuan Para Terdakwa dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis Sabu - Sabu yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib Di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur – Kota Dumai;

- Bahwa yang menjadi Target Operasi (TO) pihak Kepolisian adalah Terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL Bin (Alm) MAK ARIS;
- Bahwa pada saat penangkapan, para terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Imam Munandar Gg.Famili Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur – Kota Dumai sedang melakukan transaksi di rumah tersebut, kemudian di lakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di temukan pada terdakwa KHAIRUL Alias KEROL barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dan di temukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu di dalam dompet yang diletakkan di pakaian kotor yang di akui terdakwa ketiga SUMIATI Alias EMA adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa Kedua KHAIRUL Als KEROL mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa Pertama DWI PANDI RAMADHAN Als seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam sebuah dompet yang diletakkan di pakaian kotor didalam rumah tersebut diakui SUMIATI Als EMA Binti (alm) SAPARI merupakan miliknya yang di beli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik terdakwa Kedua KHAIRUL Alias KEROL untuk di jual kembali seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa Ketiga SUMIATI Alias EMA untuk di pakai sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Imam Munandar Gang Famili, Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa Khairul dia memesan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Dwi Pandi pun langsung memesan kepada saudara Muluk (DPO) dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Janjian bertemu di rumah pacar Terdakwa Khairul lalu Terdakwa pergi kesana dan pada saat ketemu disana lalu Terdakwa serahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Khairul setelah Terdakwa berikan, Terdakwa pun menunggu uangnya pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Khairul sedang transaksi dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal lalu pada saat transaksi tiba-tiba ada beberapa orang langsung mengrebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Khairul dan Terdakwa Sumiati selanjutnya di temukan para Terdakwa Khairul satu paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu setelah itu kami diamankan dan rumah tersebut di geledah dan ditemukan satu paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu lagi milik Terdakwa Sumiati pada saat itu selanjutnya kami semua dibawa ke Polres Dumai untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa Khairul menelepon Terdakwa pada pagi harinya dan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Khairul di rumah Terdakwa Sumiati sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa sampai dirumah Terdakwa Sumiati dan bertemu dengan Terdakwa Khairul pembeli Narkotika tersebut sudah ada tetapi Terdakwa tidak kenal dan kemudian anggota Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa bersama Terdakwa Khairul dan Terdakwa Suamiati;
- Bahwa Setelah para Terdakwa di amankan oleh anggota Kepolisian lalu Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan didalam rumah;
- Bahwa Pada waktu polisi melakukan pengeledahan ditemukan satu paket diduga Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa Khairul dan satu paket kecil diduga Narkotika yang ditemukan didalam dompet ditempat kain kotor Terdakwa Sumiati mengaku bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa Sumiati;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa Khairul dan Terdakwa Sumiati tidak ada izin dari yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Imam Munandar Gang Famili, Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa Sumiati dia mengatakan kepada Terdakwa ada kawannya mau belanja Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan bentar Terdakwa telepon kawanya lalu Terdakwa pun menelepon Terdakwa Dwi Pandi dan dia mengatakan ada lalu kami pun janji ketemu di rumah Terdakwa Sumiati;
- Bahwa setelah Terdakwa Dwi Pandi datang lalu Terdakwa Dwi Pandi memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu tak lama kemudian datang pembeli teman Terdakwa Sumiati dan Terdakwa tidak tahu nama aslinya setelah mau melakukan transaksi tiba-tiba ada beberapa orang yang melakukan pengerebekan yang mengaku dari pihak kepolisian dan kami pun berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa dengan Terdakwa Dwi Pandi dan Terdakwa Sumiati berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Setelah para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian lalu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan didalam rumah;
- Bahwa Setelah pihak kepolisian melakukan pengeledahan kepada para Terdakwa dan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa selanjutnya didalam rumah Terdakwa Sumiati di geledah ditemukan juga 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam dompet ditempat kain kotor dan Terdakwa Sumiati mengaku bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa Dwi Pandi ada memiliki/dapat menyediakan Narkotika karena Terdakwa Dwi Pandi adalah teman Terdakwa dan sebelumnya pernah menggunakan sabu bersama Terdakwa Dwi Pandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Terdakwa Dwi Pandi, Terdakwa Dwi Pandi menyangupi pesanan Terdakwa dan sekira pukul 15.00 wib

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dwi Pandi datang mengantarkan Narkotika tersebut kerumah Terdakwa Sumiati;

- Bahwa Setelah Terdakwa Dwi Pandi bertemu dengan Terdakwa dirumah Terdakwa Sumiati lalu Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa Dwi Pandi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah Narkotika tersebut Terdakwa terima dari Terdakwa Dwi Pandi lalu Terdakwa menunggu pembeli datang dan sekitar pukul 15.00 wib si pembeli datang dan kemudian si pembelinya pergi kemudian datang pihak kepolisian menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa Dwi Pandi dengan cara membeli seharga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan hendak Terdakwa jual kepada si pembeli seharga Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp 50.000-(lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Imam Munandar Gang Famili, Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Awal mulanya teman Terdakwa saudara Juntak (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pun menelepon Terdakwa Khairul setelah itu saudara Juntak (DPO) dengan Terdakwa Khairul pun berhubungan langsung selanjutnya mereka janjian transaksi dirumah Terdakwa dan lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa Khairul datang kerumah Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya mereka transaksi dirumah Terdakwa dan pada saat mereka transaksi tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian mengerebek rumah Terdakwa dan mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa Setelah pihak kepolisian melakukan pengeledahan kepada para Terdakwa dan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa Khairul selanjutnya didalam rumah dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam dompet ditempat kain kotor adalah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Juntak (DPO) karena pernah bertemu di rumah Evi kemudian Juntak (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan didalam dompet ditempat kain kotor rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa bekerja sering malam hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika yang ditemukan didalam dompet ditempat kain kotor dari Kampung Dalam jalan Cendrawasi dari seorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Yang pertama yang minta tolong kepada Terdakwa adalah saudara Evi katanya ada temannya saudara Juntak (DPO) mau belanja sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat kotor 0,28 gram**. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,17 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 0,20 gram. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,12 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4447/NNF/2019 tanggal 05 Mei 2019 dan No. Lab : 4448/NNF/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda, S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama **KHAIRUL AIS KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan barang bukti B milik **SUMIATI AIS EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4448/NNF/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda, S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C masing-masing milik Terdakwa atas nama **DWI PANDI RAMADHAN AIS PANDI Bin SAMSURI, KHAIRUL AIS KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan **SUMIATI AIS EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Imam Munandar Gang Famili, Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa awal mulanya teman Terdakwa Sumiati alias Ema yaitu saudara Juntak (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Sumiati alias Ema untuk mencari Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa Sumiati alias Ema pun menelepon Terdakwa Khairul setelah itu saudara Juntak (DPO) dengan Terdakwa Khairul pun berhubungan langsung selanjutnya mereka perjanjian transaksi di rumah Terdakwa Sumiati alias Ema dan lalu pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa Khairul datang kerumah Terdakwa Sumiati alias Ema bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Sumiati alias Ema kenal selanjutnya mereka transaksi dirumah Terdakwa Sumiati alias Ema ;

- Bahwa Terdakwa Dwi Pandi ditelepon oleh Terdakwa Khairul dia memesan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Dwi Pandi pun langsung memesan kepada saudara Muluk (DPO) dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Janjian bertemu disana lalu Terdakwa Dwi Pandi serahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Khairul kemudian Terdakwa Dwi Pandi pun menunggu uangnya pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Khairul sedang transaksi dengan seorang laki-laki yang Terdakwa Dwi Pandi tidak kenal ;
- Bahwa tiba-tiba ada beberapa orang langsung mengrebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Dwi Pandi dan Terdakwa Khairul serta Terdakwa Sumiati selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan kepada para Terdakwa dan pada Terdakwa Khairul ditemukan 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya didalam rumah dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam dompet ditempat kain kotor adalah milik Terdakwa Sumiati Alias Ema;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di sita dan diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam adalah benar milik para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait memiliki atau menguasai barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa I. **DWI PANDI RAMADHAN Als PANDI Bin SAMSURI**, terdakwa II. **KHAIRUL Als KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan terdakwa III. **SUMIATI Als EMA Binti (Alm) SAPARI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Imam Munandar Gang Famili, Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa awal mulanya teman Terdakwa Sumiati alias Ema yaitu saudara Juntak (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Sumiati alias Ema untuk mencarikan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa Sumiati alias Ema pun menelepon Terdakwa Khairul setelah itu saudara Juntak (DPO) dengan Terdakwa Khairul pun berhubungan langsung selanjutnya mereka janjian transaksi di rumah Terdakwa Sumiati alias Ema dan lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa Khairul datang kerumah Terdakwa Sumiati alias Ema bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Sumiati alias Ema kenal selanjutnya mereka transaksi di rumah Terdakwa Sumiati alias Ema ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Pandi ditelepon oleh Terdakwa Khairul dia memesan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Dwi Pandi pun langsung memesan kepada saudara Muluk (DPO) dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Janjian bertemu di rumah pacar Terdakwa Khairul lalu Terdakwa Dwi Pandi pergi kesana dan pada saat ketemu disana lalu Terdakwa Dwi Pandi serahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Khairul kemudian Terdakwa Dwi Pandi pun menunggu uangnya pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Khairul sedang transaksi dengan seorang laki-laki yang Terdakwa Dwi Pandi tidak kenal lalu pada saat transaksi ;

Menimbang, bahwa tiba-tiba ada beberapa orang langsung mengrebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Dwi Pandi dan Terdakwa Khairul serta Terdakwa Sumiati selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan kepada para Terdakwa dan pada Terdakwa Khairul ditemukan 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam rumah dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam dompet ditempat kain kotor adalah milik Terdakwa Sumiati Alias Ema;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di sita dan diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam adalah benar milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat kotor 0,28 gram**. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,17 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 96/10278/2019 tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat kotor 0,20 gram**. Termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,12 gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4447/NNF/2019 tanggal 05 Mei 2019 dan No. Lab : 4448/NNF/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda, S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama **KHAIRUL AIS KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan barang bukti B milik **SUMIATI AIS EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4448/NNF/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R.Fani Miranda,S.T dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III,Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C masing-masing milik Terdakwa atas nama **DWI PANDI RAMADHAN Als PANDI Bin SAMSURI, KHAIRUL Als KEROL Bin (Alm) MAK ARIS dan SUMIATI Als EMA Binti (Alm) SAPARI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin khusus dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau mengausai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Imam Munandar Gang Famili, Kel.Bukit Batrem Kec.Dumai Timur, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa awal mulanya teman Terdakwa Sumiati alias Ema yaitu saudara Juntak (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Sumiati alias Ema untuk mencari Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa Sumiati alias Ema pun menelepon Terdakwa Khairul setelah itu saudara Juntak (DPO) dengan Terdakwa Khairul pun berhubungan langsung selanjutnya mereka perjanjian transaksi dirumah Terdakwa Sumiati alias Ema dan lalu pada hari Sabtu tanggal

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2019 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa Khairul datang kerumah Terdakwa Sumiati alias Ema bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Sumiati alias Ema kenal selanjutnya mereka transaksi dirumah Terdakwa Sumiati alias Ema ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Pandi ditelepon oleh Terdakwa Khairul dia memesan Narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Dwi Pandi pun langsung memesan kepada saudara Muluk (DPO) dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Janjian bertemu di rumah pacar Terdakwa Khairul lalu Terdakwa Dwi Pandi pergi kesana dan pada saat ketemu disana lalu Terdakwa Dwi Pandi serahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Khairul kemudian Terdakwa Dwi Pandi pun menunggu uangnya pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Khairul sedang transaksi dengan seorang laki-laki yang Terdakwa Dwi Pandi tidak kenal ;

Menimbang, bahwa tiba-tiba ada beberapa orang langsung mengrebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Dwi Pandi dan Terdakwa Khairul serta Terdakwa Sumiati selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan kepada para Terdakwa dan pada Terdakwa Khairul ditemukan 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu selanjutnya didalam rumah dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam dompet ditempat kain kotor adalah milik Terdakwa Sumiati Alias Ema;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di sita dan diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam adalah benar milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I"** telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DWI PANDI RAMADHAN** Als **PANDI Bin SAMSURI**, terdakwa II. **KHAIRUL** Als **KEROL Bin (Alm) MAK ARIS** dan terdakwa III. **SUMIATI** Als **EMA Binti (Alm) SAPARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan Jahat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna Merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hendri Tobing, S.H., M.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)